



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI
TENAGA PROFESIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KEJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAGITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara Paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
9. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
10. Pegawai BLUD adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pelaksana fungsi eksekutif.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD
Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. pejabat teknis pelayanan medis;
 - b. pejabat teknis keperawatan; dan
 - c. pejabat teknis penunjang.
- (3) Pegawai BLUD adalah ASN dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

BAB III
PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD
Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari profesional lainnya.
- (3) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

BAB IV
PERSYARATAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD
Pasal 4

Syarat Pengadaan pemimpin BLUD :

- a. warga negara Indonesia;
- b. tenaga medis yang memiliki kemampuan, keahlian, kepemimpinan, manajemen dan dibidang rumah sakit;
- c. memiliki pendidikan minimal Strata 2 bidang kesehatan, dibuktikan dengan salinan ijazah yang dimiliki;
- d. memiliki dedikasi untuk mengembangkan dan memajukan rumah sakit;
- e. berpengalaman menjadi pemimpin di institusi kesehatan minimal 1 (satu) tahun;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- g. bersedia menandatangani pakta integritas;
- h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak pernah dengan hormat sebagai ASN atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik.

Pasal 5

Syarat pengadaan pejabat keuangan BLUD:

- a. warga negara Indonesia;
- b. ASN;
- c. memiliki kemampuan, keahlian dan integritas di bidang keuangan;
- d. memiliki pendidikan minimal Strata 1 bidang keuangan, dibuktikan dengan salinan ijazah yang dimiliki;
- e. memiliki dedikasi untuk mengembangkan dan memajukan rumah sakit;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- g. berpengalaman dibidang keuangan minimal 1 (satu) tahun;
- h. bersedia menandatangani pakta integritas;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
- k. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

Syarat pengadaan pejabat teknis BLUD :

- a. warga negara Indonesia;
- b. ASN;
- c. memiliki kemampuan, keahlian dan integritas dibidang teknis operasional pelayanan di Rumah Sakit;
- d. memiliki pendidikan minimal Strata 1 bidang teknis operasional pelayanan kesehatan/keperawatan, dibuktikan dengan salinan ijazah yang dimiliki;
- e. memiliki dedikasi untuk mengembangkan dan memajukan rumah sakit;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- g. berpengalaman dibidang teknis pelayanan kesehatan minimal 1 (satu) tahun;
- h. bersedia menandatangani pakta integritas;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- k. sehat Jasmani dan Rohani; dan
- l. tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik.

Pasal 7

Syarat pengadaan pegawai BLUD:

- a. warga negara Indonesia;
- b. ASN;
- c. memiliki kemampuan, keahlian dan integritas di bidang keuangan dan atau teknis operasional pelayanan di Rumah Sakit;
- d. memiliki pendidikan minimal D3 (Diploma 3) bidang keuangan dan atau teknis operasional pelayanan di Rumah Sakit, dibuktikan dengan salinan ijazah yang dimiliki;
- e. memiliki dedikasi untuk mengembangkan dan memajukan rumah sakit;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- g. berpengalaman dibidang keuangan minimal 1 (satu) tahun;
- h. bersedia menandatangani pakta integritas;
- i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- k. sehat Jasmani dan Rohani; dan
- l. tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD
Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diangkat oleh Bupati.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non ASN dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (5) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Dalam mengangkat pegawai BLUD yang berasal dari tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur RSUD Lagita yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
BATAS USIA DAN MASA KERJA PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 9

- (1) Batas usia setinggi-tingginya untuk pejabat pengelola BLUD 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Masa kerja pejabat pengelola dan pegawai BLUD paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan imbalan dan atau intensif sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Imbalan dan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemimpin
Pasal 11

- (1) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD sebagai pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawas internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari ASN, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan
Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan hutang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
 - (4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
 - (5) Pejabat keuangan, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh ASN.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis
Pasal 14

- (1) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (4) Tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberhentikan pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Juli 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

M. DODI HARDINATA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010